



**Korespondensi**

Email<sup>1</sup> : muhammadridharamadhan20@gmail.com

Email<sup>2</sup> : akhmadсарipudin50@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9<sup>th</sup> Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,  
40112



Karya ini dilisensikan di bawah  
Lisensi Internasional Creative  
Commons Atribusi Nonkomersial  
sharelike 4.0.

## **PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TERHADAP ADANYA PENCABULAN YANG DILAKUKAN SEORANG GURU KEPADA MURID BERDASARKAN PASAL 289 KUHP TENTANG PENCABULAN**

**Muhammad Ridha Ramadhan<sup>1\*</sup>, Akhmad Saripudin<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Lambung Mangkurat | Jl. Brigjen Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Disetujui: 27 Januari 2024

**Abstract**

*Abuse of authority in the context of sexual abuse by someone against a student is an act that is abusive and disruptive. Sexual abuse committed by someone against a student must touch on legal interests and the interests of the student which have a major impact on psychological and emotional aspects. Students who are victims may experience trauma, lose trust in authority, and feel protected and emotionally distressed. This can disrupt their development academically and socially, and have serious long-term impacts on their future self-confidence and interpersonal relationships. Abuse of authority in cases of sexual abuse by parties who should be authority figures must continue to be emphasized. The education system needs to support training in ethical values, respect and equality, as well as strengthen protection for students in order to prevent the recurrence of similar cases in the future.*

**Keywords :** Abuse of Authority, Obscene, KUHP, Law, Clause

**Abstrak**

Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pencabulan yang dilakukan seorang kepada murid adalah perbuatan yang menggunakan dan mengganggu. Pencabulan yang dilakukan oleh seorang kepada murid harus menyentuh kepentingan hukum, dan kepentingan kepada murid yang berdampak besar pada aspek psikologis dan emosional. Murid yang menjadi korban bisa mengalami trauma, kehilangan kepercayaan pada otoritas, dan merasa terisolasi serta tertekan secara emosional. Hal ini dapat mengganggu perkembangan mereka secara akademis maupun sosial, dan membawa dampak jangka panjang yang serius terhadap kepercayaan diri dan hubungan interpersonal mereka di masa mendatang. Penyalahgunaan kewenangan dalam kasus pencabulan oleh pihak yang seharusnya menjadi figur otoritas harus terus ditekankan. Sistem pendidikan perlu membantu pembinaan nilai-nilai etika, penghormatan, dan kesetaraan, dan memperkuat perlindungan terhadap murid agar dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

**Kata Kunci :** Penyalahgunaan Kewenangan, Pencabulan, KUHP, Hukum, Pasal.

## I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap murid adalah suatu perbuatan yang menggemparkan dan mengganggu. Di balik dinamika hubungan guru dan murid yang seharusnya penuh kepercayaan dan rasa aman, tindakan yang melanggar hukum seperti ini menyoroti salah satu kelemahan sistem yang dapat dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang pencabulan menjadi landasan hukum yang penting dalam menghadapi kasus semacam ini. Pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan penyalahgunaan kedudukan yang seharusnya menjadi figur otoritas dan teladan. Perbuatan semacam itu memanfaatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara guru yang memiliki kekuatan sebagai figur pengajar dan murid yang berada dalam posisi yang lebih rentan dan tergantung. Dalam banyak kasus, tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki sang guru untuk mempengaruhi dan memaksa muridnya, seringkali dengan ancaman atau manipulasi psikologis. Dampak dari pencabulan oleh seorang guru kepada muridnya tak hanya menyentuh pada aspek fisik, tetapi juga berdampak besar pada aspek psikologis dan emosional. Murid yang menjadi korban bisa mengalami trauma yang mendalam, kehilangan kepercayaan pada figur otoritas, dan merasa terisolasi serta tertekan secara emosional. Hal ini dapat mengganggu perkembangan mereka secara keseluruhan, baik secara akademis maupun sosial, bahkan membawa dampak jangka panjang yang serius terhadap kepercayaan diri dan hubungan interpersonal mereka di masa mendatang.

Dalam menangani kasus penyalahgunaan kewenangan terhadap adanya pencabulan yang dilakukan seorang guru kepada murid, penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan keadilan. Maka dari itu, diperlukan peraturan undang-undang dalam secara menyeluruh untuk dapat memperhatikan suatu kondisi yang obyektif yang ada pada sekarang. Proses hukum harus dilakukan dengan seksama, memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan hukuman yang pantas bagi pelaku. Selain itu,

pendekatan psikologis dan pendampingan yang tepat juga diperlukan untuk membantu pemulihan korban, membangun kembali rasa percaya diri, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Pentingnya kesadaran akan bahaya penyalahgunaan kewenangan dalam kasus pencabulan oleh pihak yang seharusnya menjadi figur otoritas harus terus ditekankan. Sistem pendidikan perlu lebih berfokus pada pembinaan nilai-nilai etika, penghormatan, dan kesetaraan, serta memperkuat perlindungan terhadap murid agar dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

### Kajian Pustaka

Penyalahgunaan kewenangan yang mengarah pada tindakan pencabulan oleh seorang guru terhadap murid merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki landasan teoritis yang beragam. Berbagai teori dari bidang psikologi, sosiologi, hukum, dan pendidikan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan permasalahan ini.

- 1) Teori Kekuasaan:** Teori kekuasaan dalam sosiologi menyoroti dinamika kekuatan antara individu atau kelompok yang memiliki kontrol atau otoritas yang lebih tinggi terhadap mereka yang lebih lemah. Dalam konteks ini, seorang guru memiliki kekuatan sebagai figur otoritas di lingkungan sekolah, dan penyalahgunaan kekuasaan ini dapat menyebabkan pencabulan terhadap murid sebagai bentuk eksploitasi dari posisi yang lebih kuat.
- 2) Teori Psikologi Korban:** Pendekatan psikologis memperhatikan dampak psikologis terhadap korban pencabulan. Teori-teori seperti teori trauma kompleks atau teori stres pasca-trauma (PTSD) memberikan wawasan tentang bagaimana korban mengalami trauma yang mendalam akibat dari tindakan pencabulan oleh seorang guru yang seharusnya mereka percayai dan hormati.
- 3) Teori Etika dan Moralitas:** Teori-teori etika mengajarkan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan dalam interaksi manusia. Penyalahgunaan kewenangan oleh seorang guru terhadap muridnya melanggar prinsip etika dan moralitas yang seharusnya dijunjung

tinggi, menyoroiti ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

**4) Perspektif Hukum:** Dari sudut pandang hukum, Pasal 289 KUHP tentang pencabulan menjadi dasar dalam menangani kasus semacam ini. Teori hukum pidana memberikan pemahaman tentang proses peradilan, bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

**5) Teori Pendidikan dan Kewajiban Guru:** Teori pendidikan menyoroiti tanggung jawab moral dan etis seorang guru terhadap muridnya. Konsep hubungan yang sehat antara guru dan murid, serta perlunya kepercayaan dan kesetaraan dalam lingkungan pendidikan, menjadi fokus dalam menganalisis bagaimana penyalahgunaan kewenangan oleh seorang guru dapat merusak proses belajar-mengajar dan lingkungan sekolah.

Kajian teori ini membantu dalam pemahaman mendalam tentang kompleksitas kasus penyalahgunaan kewenangan oleh seorang guru yang melakukan tindakan pencabulan terhadap murid. Dengan landasan teoritis yang kuat, dapat dikembangkan pendekatan yang holistik dalam penanganan kasus semacam ini, termasuk pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan hukum yang lebih efektif.

## II. METODE PENELITIAN

Studi pustaka tentang penyalahgunaan kewenangan dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap murid berdasarkan pasal 289 kuhp membutuhkan pendekatan yang cermat dalam mencari dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. berikut adalah metode penelitian studi pustaka yang dapat digunakan:

### A. Tahap Identifikasi Topik

Pemilihan Topik: Identifikasi dan klarifikasi topik penelitian untuk memfokuskan pencarian pada penyalahgunaan kewenangan dan pencabulan yang dilakukan oleh guru kepada murid.

### B. Penentuan Sumber Informasi

Penentuan Sumber Pustaka: Mengidentifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku,

artikel, laporan riset, dokumen hukum, dan publikasi dari lembaga terpercaya terkait kasus penyalahgunaan kewenangan oleh guru.

### C. Pencarian dan Seleksi Sumber

- 1) Pencarian Sumber Pustaka: Menggunakan basis data akademik seperti PubMed, Google Scholar, JSTOR, ProQuest, dan perpustakaan digital lainnya untuk mencari literatur yang terkait dengan topik tersebut. Kata kunci yang digunakan bisa mencakup "penyalahgunaan kewenangan guru," "pencabulan terhadap murid," "Pasal 289 KUHP," dan istilah terkait lainnya.
- 2) Seleksi Sumber: Mengevaluasi sumber-sumber yang ditemukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, kebaruan, dan kualitas metodologi penelitian yang digunakan dalam karya tersebut.

### D. Analisis dan Interpretasi

- 1) Pengumpulan Informasi: Menelaah secara menyeluruh sumber-sumber yang telah terpilih, mencatat temuan-temuan yang relevan, seperti faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan kewenangan, dampak psikologis terhadap korban, efektivitas hukum, dan pendekatan pencegahan yang diterapkan.
- 2) Pengorganisasian Informasi: Mengelompokkan informasi yang terkumpul berdasarkan subtema atau aspek-aspek tertentu yang relevan dengan penelitian.

### E. Penyusunan Hasil

Penulisan Laporan: Merangkum dan mengevaluasi hasil analisis dari sumber-sumber yang telah dikaji. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang didukung oleh temuan-temuan dari studi pustaka tersebut.

### F. Validasi dan Evaluasi

Validasi dan Evaluasi Hasil: Menelaah kembali keseluruhan studi pustaka untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang telah dikumpulkan. Melakukan evaluasi terhadap metodologi dan interpretasi temuan yang diperoleh.

Metode penelitian studi pustaka memberikan landasan teoritis yang kokoh dan wawasan yang mendalam terkait dengan fenomena penyalahgunaan kewenangan oleh

seorang guru yang mengarah pada kasus pencabulan terhadap murid, dengan dasar pada Pasal 289 KUHP.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor seperti hubungan kekuasaan antara guru dan murid, lingkungan sekolah, serta kurangnya pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam kasus pencabulan

Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam kasus pencabulan oleh seorang guru terhadap murid sangat kompleks. Berbagai elemen seperti dinamika kekuasaan antara guru dan murid, lingkungan sekolah, serta kurangnya pengawasan menjadi landasan penting dalam memahami mengapa penyalahgunaan kewenangan bisa terjadi:

##### 1. Dinamika Kekuasaan antara Guru dan Murid

Hubungan yang seharusnya bertumpu pada kepercayaan dan kesetaraan sering kali memiliki ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan.

**Asimetri Kekuasaan:** Seorang guru secara inheren memiliki kekuatan sebagai figur otoritas di lingkungan sekolah. Ketidakseimbangan ini dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi, mengintimidasi, atau memaksa murid.

**Ketergantungan dan Pengaruh:** Murid sering kali bergantung pada guru untuk panduan, penilaian, dan dukungan. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan guru yang bisa menimbulkan ketakutan atau rasa takut kehilangan kebaikan atau nilai-nilai tertentu.

##### 2. Lingkungan Sekolah yang Tidak Mendukung

Faktor-faktor dalam lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan kewenangan:

**Budaya dan Norma Sekolah:** Budaya sekolah yang tidak memperhatikan perlindungan terhadap murid atau kurangnya penekanan pada etika dan kesetaraan dapat menciptakan celah bagi penyalahgunaan.

**Ketidakseimbangan Kekuasaan di Lembaga Pendidikan:** Terkadang, lembaga pendidikan kurang memiliki struktur atau

kebijakan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh staf pengajar.

##### 3. Kurangnya Pengawasan dan Sistem Perlindungan

Pengawasan yang kurang dapat menjadi pemicu serius terjadinya penyalahgunaan kewenangan:

**Kurangnya Pengawasan Internal:** Kekurangan pengawasan terhadap interaksi antara guru dan murid dapat memberikan kesempatan bagi guru yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang tidak pantas.

**Kurangnya Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus:** Ketika tidak ada mekanisme yang jelas untuk melaporkan atau menangani kasus-kasus penyalahgunaan, maka kasus-kasus ini cenderung tersembunyi atau tidak terungkap.

#### Implikasi dari Faktor-faktor Ini

Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan kewenangan bisa terjadi tanpa mendapat perhatian yang cukup atau tanpa dihadapi konsekuensi yang serius. Ini juga bisa membuat korban merasa terisolasi, tidak berdaya, dan sulit untuk melaporkan atau mengungkapkan pengalaman mereka.

Pentingnya menganalisis faktor-faktor ini adalah agar lembaga pendidikan dapat mengimplementasikan kebijakan, pelatihan, dan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi murid dari potensi pencabulan oleh staf pengajar.

#### B. Dampak dan emosional yang dialami oleh korban pencabulan yang dilakukan seorang guru

Dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru sangatlah mendalam dan bisa memiliki efek jangka panjang yang serius. Ini bukan hanya tentang trauma fisik, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional korban.

##### 1. Trauma Psikologis yang Mendalam

**Stres Pasca Trauma (PTSD):** Korban pencabulan sering kali mengalami PTSD yang mencakup gejala seperti mimpi buruk, kilas balik, dan reaksi emosional yang kuat

terhadap situasi yang mengingatkan pada pengalaman traumatis.

Kecemasan dan Ketakutan yang Berlebihan: Mereka bisa mengalami kecemasan berlebihan, takut pada situasi atau orang tertentu, serta kekhawatiran yang terus-menerus terhadap keamanan diri mereka.

## 2. Gangguan Mental dan Emosional

Depresi: Korban bisa mengalami perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati, dan kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial.

Ketidakpercayaan dan Kesulitan dalam Hubungan: Pencabulan oleh seorang guru bisa membuat korban kesulitan mempercayai orang lain, terutama figur otoritas. Ini dapat mengganggu hubungan interpersonal mereka di masa depan.

Kegelisahan dan Marah: Mereka mungkin mengalami kegelisahan yang terus-menerus, serta kemarahan yang sulit dikendalikan, terutama jika perasaan keadilan mereka merasa terganggu.

## 3. Perubahan dalam Perilaku dan Perkembangan

Perubahan dalam Perilaku: Korban bisa menunjukkan perubahan perilaku yang drastis, mulai dari isolasi diri, penurunan prestasi akademis, hingga konsumsi zat adiktif sebagai cara mengatasi stres dan kecemasan yang mereka rasakan.

Gangguan Pengembangan Pribadi: Dampak psikologis dan emosional yang mendalam dapat menghambat perkembangan pribadi, baik secara sosial maupun emosional, mempengaruhi hubungan dengan teman sebaya dan anggota keluarga.

## 4. Pengaruh Jangka Panjang

Dampak Jangka Panjang pada Kesehatan Mental: Pengalaman pencabulan oleh seorang guru dapat meninggalkan bekas yang bertahan lama, bahkan bisa memengaruhi kesehatan mental korban hingga dewasa.

Potensi Siklus Kekerasan: Korban yang tidak mendapatkan perlindungan atau bantuan yang tepat dalam pemulihan mereka dapat terjebak dalam siklus kekerasan yang dapat berdampak pada hubungan mereka di masa depan.

## 5. Perlunya Dukungan dan Intervensi yang Tepat

Dalam menangani korban pencabulan oleh seorang guru, pentingnya memberikan dukungan psikologis yang tepat, terapi trauma, serta pendampingan yang sensitif dan memadai sangatlah krusial. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk korban merupakan langkah awal yang penting dalam pemulihan mereka.

### C. Seberapa efektifnya sistem hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pencabulan oleh seorang guru

Efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan kewenangan yang terkait dengan pencabulan oleh seorang guru merupakan titik fokus yang kompleks dan seringkali menimbulkan perdebatan. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas ini meliputi:

#### 1. Penegakan Hukum

Pengungkapan Kasus: Kadang-kadang, kasus penyalahgunaan kewenangan oleh guru sulit terungkap karena korban merasa takut melaporkan atau karena kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka.

Kesulitan dalam Bukti: Kasus-kasus ini sering kali bergantung pada bukti yang sulit diperoleh, terutama dalam situasi di mana hanya ada kesaksian korban tanpa bukti fisik yang kuat.

Penegakan hukum melalui pasal KUHP dalam menanggulangi penyimpangan tersebut harus terus dilakukan, agar tidak ada lagi pebgulangan dan pengulangan. Maka dari itu diperlukan sanksi dalam menanggulangi penyimpangan yang terjadi.

#### 2. Keterbatasan Hukum yang Ada

Kesenjangan Hukum: Terkadang, hukum belum cukup kuat atau spesifik dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh staf pengajar terhadap murid. Hal ini bisa membuat proses hukum menjadi kurang efektif.

#### 3. Faktor Psikologis dan Sosial

Tekanan pada Korban: Tekanan yang dirasakan oleh korban, baik dari pihak pelaku maupun dari masyarakat sekitar, bisa membuat mereka enggan untuk

melaporkan atau bersaksi dalam pengadilan.

Stigma dan Perasaan Bersalah: Korban juga bisa mengalami stigma sosial atau merasa bersalah, yang menghambat mereka untuk melanjutkan proses hukum.

#### 4. Dampak Terhadap Korban

Pemulihan Korban: Proses hukum yang panjang dan melelahkan dapat mempengaruhi pemulihan korban. Jika prosesnya tidak memberikan perlindungan atau keadilan yang memadai, ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.

#### 5. Upaya untuk Peningkatan Efektivitas

Perubahan Kebijakan dan Perlindungan: Reformasi hukum dan kebijakan yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak korban dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku adalah langkah penting dan Peningkatan Kesadaran: Mendidik masyarakat, termasuk staf sekolah, murid, dan orang tua, tentang pentingnya melaporkan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan bisa meningkatkan efektivitas sistem hukum.

Efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pencabulan oleh seorang guru membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Perubahan dalam kebijakan, pendidikan, peningkatan kesadaran, serta sistem perlindungan yang lebih kuat sangatlah penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan menegakkan keadilan.

#### D. Strategi preventif yang bisa diambil oleh lembaga pendidikan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada murid agar terhindar dari kasus pencabulan oleh guru

Penyalahgunaan kewenangan dan pencabulan oleh guru adalah masalah serius yang dapat merusak kepercayaan, kesehatan, dan masa depan murid. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani kasus-kasus seperti ini dengan tegas dan profesional.

Strategi preventif yang diambil oleh lembaga pendidikan memegang peranan kunci dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan

oleh staf pengajar dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada murid agar terhindar dari kasus pencabulan oleh guru. Beberapa strategi preventif yang bisa diambil oleh lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas

Kebijakan Anti-Pencabulan: Lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait dengan larangan pencabulan dan penyalahgunaan kewenangan, serta prosedur penanganan kasus-kasus tersebut dengan transparan.

Pelatihan bagi Staf dan Murid: Memberikan pelatihan rutin kepada staf dan murid tentang tindakan pencabulan, pentingnya melaporkan, serta prosedur yang harus diikuti jika ada kasus kecurigaan.

#### 2. Penguatan Budaya Sekolah yang Aman

Membangun Kesadaran: Mengadakan program-program edukasi dan diskusi mengenai kesadaran akan pencabulan dan pentingnya melaporkan setiap perilaku yang mencurigakan.

Promosi Penghargaan bagi Pelaporan: Memberikan insentif atau penghargaan kepada mereka yang melaporkan kecurigaan atau kasus pencabulan, sehingga mendorong murid dan staf untuk menjadi bagian dari solusi.

#### 3. Sistem Pengawasan dan Pelaporan yang Efektif

Pengawasan Terhadap Interaksi Guru-Murid: Menerapkan sistem pengawasan yang cermat terhadap interaksi antara guru dan murid, seperti pengawasan dalam bentuk pengawas kelas atau CCTV di area-area tertentu.

Mekanisme Pelaporan yang Mudah: Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi korban atau saksi untuk melaporkan kasus pencabulan atau kecurigaan.

#### 4. Mendukung Korban dan Pemulihan

Pendampingan Psikologis: Memastikan tersedianya layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban pencabulan agar mereka dapat memulihkan diri dari dampak psikologis yang mereka alami.

Keterlibatan Orang Tua: Melibatkan orang tua dalam program-program pendidikan yang memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan

cara-cara untuk mendeteksi serta mencegah pencabulan.

## 5. Evaluasi dan Perbaikan Terus-Menerus

**Evaluasi Kebijakan:** Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mencegah dan menangani kasus pencabulan.

**Respons Terhadap Kejadian:** Respons yang cepat dan tepat dari lembaga pendidikan saat ada laporan atau kecurigaan pencabulan, serta melakukan investigasi yang menyeluruh.

Langkah-langkah preventif ini memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan terhindar dari kasus penyalahgunaan kewenangan oleh staf pengajar. Kombinasi dari kebijakan yang jelas, pendidikan, pengawasan yang efektif, serta dukungan yang tepat bagi korban, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pertumbuhan serta perkembangan anak-anak.

Anak adalah amanah dan Karunia dari Allah yang Maha Esa yang sangat melekat harkat dan martabat pada manusia, dimana anak merupakan makhluk sosial juga seperti orang dewasa.

Dengan adanya penjelasan diatas, korban maupun anak mampu bercerita serta terbuka bahwa terjadinya pemaksaan berupa adanya kekerasan dari pelaku yang menyebabkan terjadinya adanya pencabulan tersebut.

## IV. KESIMPULAN

Diskusi di atas menggarisbawahi kompleksitas dan urgensi dalam penanganan kasus penyalahgunaan kewenangan yang mengarah pada pencabulan oleh seorang guru terhadap murid. Fenomena ini tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga membawa dampak psikologis dan emosional yang mendalam bagi korban. Faktor-faktor seperti dinamika kekuasaan antara guru dan murid, kurangnya pengawasan, serta ketidakseimbangan dalam sistem hukum menjadi pemicu terjadinya kasus semacam ini. Namun, langkah-langkah preventif seperti kebijakan yang jelas, pendidikan kesadaran, sistem pengawasan yang efektif, dan pendampingan korban dapat membantu mencegah serta menangani kasus-kasus pencabulan dengan lebih baik. Perlunya

perbaikan terus-menerus dalam kebijakan, peningkatan kesadaran, serta respons yang cepat dari lembaga pendidikan dan hukum menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Menciptakan lingkungan yang terbuka, responsif, dan peduli terhadap perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga integritas pendidikan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu di lingkungan pendidikan. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative dan empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, dan disertai dengan pengumpulan data primer dan sekunder dari berbagai sumber, seperti dokumen, putusan pengadilan, wawancara, observasi, dan kuesioner.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dosen dan Pengajar yang memberikan kami ilmu mengenai hukum serta teman-teman yang mendukung dalam penulisan ini.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Hutagalung, W. J. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru*.
- Sampe, I. A. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Prasetyo, B., Effendi, E., & Diana, L. (2015). *Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Warsiman, W. (2020). *Kajian Yuridis Tentang Sanksi Kebiri Dalam Sistem Pidana Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(3), 438-454.
- Sesse, M. S. (2014). *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepare* (suatu Analisis terhadap Penerapan

- Undang-undang No. 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak). *DIKTUM:  
Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 77-95.
- Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual  
Dalam Transportasi Umum Menurut  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya  
Syar'i*, 4, 95-120.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H.  
(2018). Penerapan hukum Dalam kasus  
kekerasan Seksual terhadap Anak.  
MediaPressindo.
- Sesse, M. S. (2014). Implementasi  
Perlindungan Hukum terhadap Anak  
Korban Pencabulan di Kota Parepare  
(suatu Analisis terhadap Penerapan  
Undang-undang No. 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak). *DIKTUM:  
Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 77-95.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia,  
Program Legislasi Nasional Tahun 2005-  
2009, [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net), diakses pada 20  
Januari 2024.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. (1998).  
Teori-teori dan Kebijakan Pidana.
- Marpaung, Leden. (2004). Kejahatan Terhadap  
Kesusilaan dan Masalah Prevensinya.
- Irsan, Koesparmono. (2007). Hukum  
Perlindungan Anak.